



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Lmj

Pada hari Senin, tanggal 15 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lumajang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

TJANG RUKY WIRAWAN, umur 58 tahun, agama , pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Sutorejo Selatan 25, RT 004 RW 008 Kel Dukuh Sutorejo, Kec Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Joenus Koerniawan S,SH.,MH, dan kawan kawan Advokat/Penasihat hukum dari Tjang Ruky Wirawan yang berkantor di Ruko Kenjeran Indah Jl.Babatan Pantai No.2J Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024 dan 15 Oktober 2024 sebagai Penggugat I;

LANNY INDAHWATI, umur 54 tahun, agama kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, alamat Pucang Adi 3 / 16, RT 003 RW 006, Kel Kertajaya,Kec Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Joenus Koerniawan S,SH.,MH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Lanny Indahwati yang berkantor di Ruko Kenjeran Indah Jl.Babatan Pantai No.2J Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024 dan 15 Oktober 2024 sebagai Penggugat II;

Dan

AGUNG PURWANTO, umur 60 tahun, agama kristen, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I , alamat Jl Ahmad Yani No 3, RT 002 RW 001, Kel Kepuharjo, Kec Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Albert Berry Kurniawan, SH.dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Agung Purwanto yang berkantor di Apartemen Metropolis Blok MKB-

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206, Jl.Raya Tenggilis 127 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024 sebagai Tergugat I;

LILY, umur 57 tahun, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan S1, alamat Jl Ahmad Yani 71 RT 001, RW 002, Kel Kepuharjo, Kec Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Albert Berry Kurniawan, SH. dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Lily yang berkantor di Apartemen Metropolis Blok MKB-206, Jl.Raya Tenggilis 127 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024 sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Lmj, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Budi Setyawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal Senin, 11 November 2024 sebagai berikut:

PASAL I

Bahwa ayah Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I dan Tergugat II bernama Sanusi (almarhum), telah meninggal di Lumajang, pada tanggal 06-04-2005, sebagaimana ternyata dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Lumajang pada tanggal 14-04-2005, Nomor : 8/A.IA.12/WNI.P.II/2005 bahwa pada waktu semasa hidupnya, almarhum Sanusi, telah menikah dengan Hartini, di Lumajang pada tanggal 26-06-1964, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh pegawai Luar Biasa dari Tjatan Sipil di Lumajang pada tanggal 26-06-1964 Nomor 15/1964; dan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 ibu dari Penggugat I, II dan Tergugat I, II telah

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Lmj



meninggal dunia di Lumajang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lumajang pada tanggal 12-10-2022 Nomor 3508-KM-12102022-0048, dan dalam perkawinan Alm Sanusi dengan Alm Hartini tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, dan saat ini ke empat orang anak masih hidup, masing-masing bernama :

1. **Agung Purwanto** lahir di Lumajang, tanggal 28-11-1964 (Tergugat I);
2. **Tjang Ruky Wirawan**, lahir di Lumajang, tgl 27-04-1966 (Penggugat I);
3. **Lily**, lahir di Lumajang, tgl 14-08-1967 (Tergugat II);
4. **Lanny Indahwati**, lahir di Lumajang tgl 17-12-1970 (Penggugat II);

PASAL 2

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sanusi dan Almarhum Hartini telah membagi hartanya dengan membelikan rumah dan bangunan kepada anak-anaknya dan sampai saat ini di tempati oleh anak anak tersebut yaitu:

- a. **Agung Purwanto** (Tergugat I) lahir di Lumajang, tanggal 28-11-1964, sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl Ahmad Yani No 3, Lumajang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1742, Propinsi Lumajang, Kabupaten Lumajang, Kec Lumajang, dulu Kel Rogotrunan, dan sekarang berganti Kel Kepuharjo, dengan surat ukur No 150, tanggal 5 September 1998 Luas 217 M-2 atas nama Sanusi;
- b. **Tjang Ruky Wirawan** (Penggugat I) lahir di Lumajang, tanggal 27-04-1966, sebidang tanah dan bangunan terletak di Sutorejo Selatan No 25, Surabaya, dengan Sertipikat Hak Milik Kecamatan Sukolilo, Kel Sutorejo, dengan surat ukur nomor 25/T/1991, tanggal 24 Januari 1991, dengan Luas 175 M-2 atas nama Ruky Wirawan;
- c. **Lily** (Tergugat II) lahir di Lumajang, tanggal 14-08-1967, sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl Ahmad Yani No 71 Lumajang, dengan sertipikat Hak Milik Nomor 1011, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang, dulu Kelurahan Rogotrunan, dan

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berganti Kelurahan Kepuharjo dengan Surat Ukur No 189, tanggal 8 Februari, dengan luas 286 M-2 atas nama Sugiarto;

d. Lanny Indahwati, (Penggugat II) lahir di Lumajang tgl 17-12-1970, sebidang tanah dan bangunan terletak di Pucang Adi 3/16, Surabaya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 190, Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Ngagel, dengan Surat Ukur Nomor 1798, tanggal 20-12-1969, luas 168 M-2 atas nama Agung Purwanto;

PASAL 3

Adapun harta warisan Alm Sanusi dan Alm Hartini yang belum dibagi adalah berupa tanah/bangunan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No 920 di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang, Kelurahan Rogotrunan, Propinsi Jawa Timur, dengan surat ukur no 6373 tgl 1 Nopember 1998 seluas 1007 M-2 atas nama : Sanusi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sawah
Sebelah Timur : Tanah Kosong
Sebelah Selatan : Parit
Sebelah Barat : Rumah dr Zainullah

2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No 197 di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang, dulu Kelurahan Rogotrunan, dan sekarang berganti Kelurahan Kepuharjo, Propinsi Jawa Timur dengan surat ukur No 8, Tanggal 4 Agustus 1999 seluas 284 M-2 atas nama :

Sanusi dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah Bapak Hudi
Sebelah Timur : Gudang
Sebelah Selatan : Tanah Kosong
Sebelah Barat : Rumah Bapak Joko

3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No 2743 di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang, dulu Kelurahan Rogotrunan, dan sekarang berganti Kelurahan Kepuharjo Propinsi Jawa Timur dengan

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Lmj



surat ukur No 157, Tanggal 5 September 1998 seluas 335 M-2 atas

nama : Sanusi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : RM Masyhuri S.Pd

Sebelah Timur : Rumah Agung Purwanto

Sebelah Selatan : Tanah Kosong

Sebelah Barat : Tanah Kosong

PASAL 4

Bahwa masing-masing ahli waris telah mengetahui bahwa yang membeli objek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut adalah Alm Sanusi dan Alm Hartini, bahwa namun setelah Almarhum Sanusi dan Almarhum Hartini meninggal, maka yang berhak mewarisi hak Alm Sanusi dan Alm Hartini adalah Para Ahli Waris almarhum Sanusi dan Alm Hartini yaitu Anak-Anak Almarhum Sanusi dan Hartini yaitu (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II) masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang sama besarnya, dari objek sengketa.

Bahwa seluruh ahli waris Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II sepakat dengan pembagian yang sudah disepakati bersama dalam perdamaian ini dan tidak saling menggugat untuk dikemudian hari, yaitu :

1. Agung Purwanto Dan Lily

(Tergugat I dan II) = memperoleh bagian dari Obyek Sengketa yaitu : Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No : 2743, atas nama Sanusi, Propinsi Jawa Timur, dulu Kelurahan, Rogotrunan, dan sekarang berganti Kelurahan Kepuharjo Kec Lumajang, Kab Lumajang, dengan Surat Ukur No 157, Tanggal 5 September 1998 dengan Luas 335M-2. Yang nantinya akan dibagi sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai yang sama antara Tergugat I dan Tergugat II;

2. Tjang Ruky Wirawan

(Penggugat I) = Memperoleh bagian dari obyek sengketa yaitu : Tanah dengan sertipikat Hak Milik No: 920, atas nama Sanusi Propinsi Jawa Timur, Kel Rogotrunan, Kec Lumajang, Kabupaten



Lumajang, dengan Surat ukur No 6375, tanggal 1 Nopember 1988, Luas 1007 M-2 dari objek sengketa.

3. Lanny Indahwati

(Penggugat II) = Memperoleh bagian dari objek sengketa yaitu : Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No 197, Atas Nama Sanusi, Propinsi Jawa Timur, dulu Kel Rogotrunan, dan sekarang berganti Kelurahan Kepuharjo Kec Lumajang, Kabupaten Lumajang, dengan Surat ukur No 8, tanggal 4 Agustus 1999, Luas 284 M-2;

PASAL 5

Bahwa kedua belah Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Putusan Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Lumajang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.283.200,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Lmj tanggal 1 Oktober 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut, Deny Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deny Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.100.000,00;
3.....P	:	Rp.13.200,00;
enggandaan Berkas	:	
4.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP Surat Kuasa	:	
5.....P	:	Rp.30.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....B	:	Rp.80.000,00;
iaya Panggilan	:	
7. Redaksi	:	<u>Rp.10.000,00;</u>

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai	:	<u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp. 283.200,00;</u>

(dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)